

**KAJIAN HUKUM KASUS ADMINISTRATIF
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN¹**

Oleh :

**Felisa Carina Rotinsulu²
Maarthen Y. Tampanguma³
Anna S. Wahongan⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyelesaian kasus administratif sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengkaji dampak penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terhadap peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelesaian kasus administratif di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengaturan penyelesaian kasus administratif masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga mekanismenya belum terintegrasi dan kurang memberikan kepastian hukum. Masyarakat pada umumnya langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa melalui mekanisme koreksi internal yang sistematis. Setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diperkenalkan mekanisme upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagai bentuk penyelesaian internal sebelum menempuh jalur peradilan. Pengaturan ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas, memperluas objek sengketa, serta memperkuat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam proses penyelesaian kasus administratif. 2. Penegakan hukum dalam penyelesaian kasus administrasi pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menunjukkan adanya upaya peningkatan efisiensi melalui mekanisme penyelesaian berjenjang yang dapat mengurangi beban perkara di pengadilan.

Kata Kunci : *kasus administratif, sebelum, dan sesudah penerapan undang-undang nomor 30 tahun 2014*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pejabat administrasi negara memiliki kewenangan untuk mengeluarkan berbagai keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Keputusan tersebut dapat berupa pemberian izin usaha, pencabutan izin usaha, penetapan status hukum tertentu, maupun berbagai tindakan administratif lainnya yang memiliki akibat hukum bagi warga negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara tersebut dikenal sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.⁵

Keputusan administrasi negara memiliki peran yang sangat penting karena keputusan tersebut dapat mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh pejabat administrasi negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila suatu keputusan administrasi negara tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka keputusan tersebut dapat menimbulkan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak jarang ditemukan berbagai keputusan administrasi negara yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kerugian tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan prosedur, kurangnya pertimbangan hukum, maupun adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam hukum administrasi negara yang dapat merugikan kepentingan masyarakat serta bertentangan dengan prinsip negara hukum.⁶

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka setiap tindakan pejabat administrasi negara harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010037

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 45.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2021), hlm. 98.

ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas keterbukaan, serta asas tidak menyalahgunakan kewenangan.⁷

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan administrasi negara dilakukan secara adil, objektif, dan tidak merugikan masyarakat. Selain itu, penerapan AUPB juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pejabat pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum. Dengan demikian, keberadaan AUPB menjadi sangat penting dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengaturan mengenai tindakan dan keputusan administrasi negara di Indonesia belum diatur secara komprehensif dalam satu undang-undang. Ketentuan mengenai kewenangan pejabat administrasi negara tersebar dalam berbagai peraturan sektoral sehingga seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya.⁸ Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum administrasi negara serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan.

Selain itu, sebelum adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mekanisme penyelesaian sengketa administratif lebih banyak dilakukan melalui jalur peradilan. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan pejabat pemerintahan cenderung langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya.⁹

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara terkait dengan keputusan administrasi negara. Meskipun mekanisme peradilan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, dalam praktiknya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit. Selain itu, meningkatnya

jumlah perkara yang masuk ke pengadilan juga menyebabkan bertambahnya beban perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa administratif yang ada pada saat itu belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang dapat mengatur secara lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta mekanisme penyelesaian sengketa administratif.

Sebagai upaya untuk memperbaiki sistem hukum administrasi negara di Indonesia, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai kewenangan pejabat pemerintahan, penyalahgunaan wewenang, diskresi, serta keputusan administrasi negara.¹⁰ Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan tercipta kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta meningkatkan akuntabilitas pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya.

Salah satu perubahan penting yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah adanya mekanisme upaya administratif, yaitu keberatan dan banding administratif, yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum sengketa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.¹¹ Mekanisme ini dimaksudkan sebagai sarana koreksi internal dalam lingkungan pemerintahan agar keputusan yang dianggap merugikan masyarakat dapat diperbaiki terlebih dahulu oleh instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Dengan adanya mekanisme upaya administratif tersebut, sistem penyelesaian sengketa administratif di Indonesia mengalami perubahan paradigma. Jika sebelumnya masyarakat cenderung langsung mengajukan gugatan ke pengadilan, maka setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan penyelesaian sengketa administratif diharapkan dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal pemerintahan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam penyelesaian sengketa administratif serta mengurangi beban perkara di pengadilan.

⁷ Haposan Sitorus, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 67.

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 90.

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75–78.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian kasus administratif sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?
2. Bagaimana penegakan hukum penyelesaian kasus Administrasi Pemerintahan terhadap peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelesaian kasus administratif di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelesaian Kasus Administratif Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Faktor utama yang mendorong segera ditetapkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah enam (enam) masalah yang muncul sebelum ditetapkan.

- a) Pertama, tugas-tugas pemerintahan negara terus berkembang dan semakin kompleks dalam hal jenis dan sifat tugasnya, serta orang-orang yang melaksanakannya.
- b) Kedua, karena para penyelenggara administrasi negara melakukan tugas dan kewenangannya dengan cara yang belum sama, seringkali terjadi perselisihan dan tumpang tindih kewenangan.
- c) Ketiga, hubungan hukum antara masyarakat dan penyelenggara administrasi negara harus diatur dengan jelas sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing saat berinteraksi satu sama lain.
- d) Keempat, ada kebutuhan untuk menetapkan standar minimal layanan dalam operasi sehari-hari administrasi negara dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh administrasi negara.
- e) Kelima, cara orang berpikir dan menjalankan pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia, telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Terakhir, untuk menciptakan keamanan hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sehari-hari penyelenggara administrasi negara.¹²

Oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) pada 17 Oktober 2014 adalah sebuah langkah yang sangat positif dalam merombak sistem administrasi pemerintahan.

Reformasi hukum administrasi negara adalah pilihan yang masuk akal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tertib. Selain itu, penyelarasan hukum formil dan materil juga diperlukan dalam aspek peraturan perundang-undangannya.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), terjadi perubahan signifikan pada sistem penyelesaian sengketa administratif di Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum administrasi negara dan menghadirkan kepastian, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa setiap sengketa administratif hasil dari keputusan serta tindakan pejabat pemerintah yang dianggap merugikan pihak tertentu harus melalui langkah-langkah administratif terlebih dahulu sebelum dapat diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Aturan ini diungkapkan dengan jelas dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Upaya Administratif, yang menetapkan prosedur dan tenggat waktu yang harus diikuti. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, usaha administratif mencakup pengajuan keberatan administratif secara tertulis kepada pejabat terkait, dan jika diperlukan, dapat dilakukan banding administratif kepada atasan pejabat tersebut, dengan batas waktu tertentu untuk penyelesaiannya. Dengan adanya aturan tersebut, sistem sengketa administratif kini lebih terstruktur dan berproses dibandingkan sebelumnya, karena memberikan kesempatan kepada pejabat pemerintah untuk melakukan perbaikan internal dan memberikan ruang yang cukup untuk dialog hukum sebelum kasus dibawa ke pengadilan formal, sehingga mendukung penyelesaian yang lebih cepat dan efisien tanpa memberatkan PTUN.¹³

¹² Eko Prasjojo, Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk Pembangunan Hukum Administrasi Negara dan Penciptaan Good Governance. Kementerian Pelayagunaan Aparatur Negara, 2011.

¹³ Mikhael Pontowulaeng, Tommy F. Sumakul, Eugenius N. Paransi, "Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang – Undang

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memperluas objek sengketa dan menetapkan prosedur administratif sebagai syarat formal penyelesaian sengketa. Keputusan tertulis (decisional acts) yang dapat menjadi subjek sengketa di bawah rezim Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga dapat diuji di muka PTUN jika telah melalui upaya administratif yang tersedia. Hal ini selaras dengan perluasan kewenangan PTUN, yang sekarang dapat menguji konsekuensi tindakan tersebut, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang atau tindakan melampaui batas kewenangan, memberikan ruang untuk perlindungan hukum yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menetapkan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai dasar untuk setiap pengambilan keputusan administrasi. Prinsip-prinsip ini termasuk kepastian hukum, keterbukaan, kepentingan umum, tidak menyalahgunakan wewenang, dan pelayanan yang baik, dan ini berdampak pada standar perilaku penyelenggara pemerintahan dalam penyelesaian sengketa administratif.¹⁴

Adaptasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan kesempatan bagi PTUN untuk memperluas wewengangnya dalam menangani sengketa administratif, tidak hanya terbatas pada pengujian legalitas keputusan pemerintah. Beberapa penelitian menekankan pentingnya fakta tindakan atau tindakan faktual yang memiliki efek hukum, yang kini termasuk dalam yurisdiksi PTUN setelah semua upaya administratif dilakukan. Dengan demikian, PTUN berfungsi bukan hanya sebagai tempat untuk menguji keputusan tertulis, tetapi juga sebagai arena hukum untuk menilai tindakan administratif yang merugikan masyarakat, termasuk tuduhan penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran prinsip pemerintahan yang baik. Perubahan ini mendefinisikan kembali karakter sengketa administratif, meningkatkan peran judicial review, dan juga memperkuat perlindungan hukum bagi tindakan pemerintah yang mengancam hak-hak warga negara.¹⁵

Dalam praktik, ketentuan ini menunjukkan bahwa upaya administratif memiliki peran strategis sebagai penyaring awal masalah sengketa administratif. Ini sekaligus memberi pemerintah kesempatan untuk memperbaiki atau menyelesaikan keputusan atau tindakan mereka secara internal, yang secara langsung memungkinkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan efektif apabila sengketa dapat diselesaikan pada tingkat administrasi. Namun, penelitian empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan upaya administratif sering dihadapkan pada kendala struktur birokrasi dan keterlambatan tanggapan. Akibatnya, dalam situasi di mana pihak administratif tidak bertindak atau tidak memahami kewajiban hukum mereka, proses administratif yang seharusnya menjadi penyelesaian awal justru dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem penyelesaian kasus administratif setelah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 lebih komprehensif dan memberikan standar yang kuat dibandingkan sistem sebelumnya. Namun, ada beberapa masalah dalam menjalankannya, terutama terkait dengan pemahaman pejabat hukum, kontrol internal, dan tingkat kesadaran hukum publik. Agar sistem penyelesaian sengketa administratif Indonesia efektif, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi warga negara, sangat penting untuk harmonisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Perma Mahkamah Agung, dan aturan teknis lainnya.

Perubahan pada sistem setelah diterapkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang 30/2014) pada dasarnya menguatkan prinsip “negara kesejahteraan” yang dibatasi oleh hukum: pemerintah memiliki ruang untuk bertindak (termasuk diskresi dan tindakan nyata), tetapi tindakan tersebut harus dapat diuji baik secara internal melalui proses administratif maupun secara eksternal lewat peradilan.

Dengan posisi Indonesia sebagai negara hukum sekaligus bertugas sebagai negara kesejahteraan, penting bagi kebijakan publik tidak hanya memiliki “nada positif”, tetapi juga harus dapat diuji secara yuridis dan responsif jika menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa administratif pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan seharusnya dipahami sebagai sarana

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 6, 2021, hlm. 175.

¹⁴ Vivi Nilasari, Aldri Frinaldi, Roberia, “Hukum Administrasi Negara Dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 7 No.4, 2025, Hlm. 90.

¹⁵ Ridwan, “Resolution of Disputes Regarding Unlawful Acts by the Government in the Administrative Justice System in

Indonesia”, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 10, No. 6, 2021, Hlm. 272.

untuk memperbaiki program kesejahteraan yang sering kali membutuhkan kebijaksanaan, percepatan pelayanan, dan keputusan dalam skala besar agar tetap terikat pada hukum, perlindungan hak, dan keadilan prosedural. Konsep welfare state menegaskan tanggung jawab aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga kualitas administrasi, termasuk mekanisme untuk mengoreksi atau menyelesaikan sengketa, menjadi elemen penting dalam memberikan legitimasi terhadap kebijakan.

Dalam konteks ini, mekanisme koreksi lewat upaya administratif dan/atau pengujian di PTUN berfungsi sebagai pengaman agar tindakan pemerintah tidak berubah menjadi otoriter demi kepentingan pelayanan publik. Adanya prosedur yang jelas juga menjamin bahwa setiap keputusan dibangun atas dasar kewenangan, pertimbangan yang logis, dan menghormati prinsip umum pemerintahan yang baik, seperti keterbukaan, ketelitian, serta tidak menyalahgunakan kuasa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa administratif tidak hanya sebagai cara “menyelesaikan konflik”, tetapi juga berfungsi sebagai proses pembelajaran bagi lembaga pemerintah untuk meningkatkan standar pelayanan, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, efektivitas mekanisme ini menentukan apakah program kesejahteraan dirasakan sebagai perlindungan dari negara atau malah menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Jika prosedur pengaduan administratif berjalan cepat, responsif, dan substansial, maka banyak sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan, mengurangi biaya bagi warga, dan meringankan beban pengadilan. Sebaliknya, jika mekanisme koreksi hanya bersifat formal, maka kebijakan yang seharusnya melindungi warga bisa menimbulkan ketidakpuasan, resistensi sosial, hingga konflik yang lebih besar.¹⁶

Setelah diterapkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, pendekatan dalam penyelesaian sengketa administratif kini lebih menekankan pada tindakan administratif sebagai langkah awal yang harus diambil sebelum memasuki litigasi. Ini juga mendorong birokrasi untuk menciptakan budaya “memperbaiki keputusan dari dalam” (internal correction). Undang-Undang AP

mengatur ruang untuk keberatan atau banding administratif beserta tenggat waktunya, seperti keberatan yang harus diajukan dalam 21 hari kerja setelah keputusan diumumkan atau diterima. Keputusan atas keberatan ini harus diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja. Jika pejabat tidak menyelesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan, maka keberatan akan dianggap diterima (fiksi positif). Pola ini sangat penting karena mendorong respons yang cepat, mencegah terjadinya sengketa yang berkepanjangan, dan mengurangi beban PTUN. Namun, di sisi lain, hal ini juga menuntut persiapan dari SDM, SOP, dan dokumentasi yang menjelaskan alasan keputusan yang sesuai dengan AUPB.

Perubahan selanjutnya adalah semakin meluasnya perlindungan hukum, karena objek yang dapat dipermasalahkan juga berkembang termasuk saat tindakan pemerintah yang merugikan tidak selalu muncul sebagai “penetapan tertulis”, melainkan sebagai tindakan faktual yang memiliki dampak hukum. Akibatnya, kebutuhan akan transparansi semakin meningkat: setiap tindakan atau keputusan yang bisa diperdebatkan harus dilengkapi dengan jejak administrasi (dasar kewenangan, pertimbangan, prosedur, dan bukti layanan) agar pengujian AUPB dan legalitas dapat dilakukan. Di sisi prosedural, kepastian juga diperkuat melalui PERMA No. 6 Tahun 2018 yang menetapkan tenggat waktu pengajuan gugatan 90 hari setelah menerima hasil upaya administratif, sehingga jalur administrasi dan jalur peradilan tidak saling “tumpang tindih” tanpa batas.

B. Penegakan hukum penyelesaian kasus Administrasi Pemerintahan terhadap peningkatan efisien, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelesaian kasus administratif di Indonesia

Sebagai bagian dari hukum publik, hukum administrasi berlandaskan pada prinsip-prinsip supremasi hukum dan demokrasi, serta sejalan dengan konsep dasar hukum administrasi sebagai alat hukum. Hukum administrasi juga memiliki sifat yang bersifat instrumental. Prinsip supremasi hukum berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum bagi kekuasaan negara. Sementara itu, prinsip demokrasi berhubungan dengan prosedur dan isi pemerintahan, baik dalam pengambilan keputusan maupun tindakan nyata. Prinsip instrumental merujuk pada pencapaian tujuan pemerintahan.

Penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan merupakan

¹⁶ Afgha Okza Eriranda, Fajar Rahmad.S, Eny Kusdarini, “Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31, No. 3, 2024, Hlm. 561.

elemen penting dari sistem hukum publik di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan prinsip *good governance*. Prinsip ini mencakup tindakan pemerintah yang efisien, akuntabel, dan transparan dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta menyelesaikan sengketa administratif. Apabila seorang warga negara atau entitas hukum merasa dirugikan karena keputusan atau tindakan pejabat pemerintah, mekanisme hukum berfungsi sebagai alat untuk memeriksa, memperbaiki, atau membatalkan tindakan tersebut melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini sangat penting setelah penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Mekanisme hukum ini bukan hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga berfungsi penting untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan secara menyeluruh melalui efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa, pertanggungjawaban para pejabat publik, serta akses masyarakat terhadap informasi dan proses pemerintahan.¹⁷

Undang-Undang mengenai Prosedur Administrasi ini melindungi hak-hak dasar dan memberikan perlindungan bagi warga negara, sekaligus memastikan fungsi negara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) dari Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 secara resmi diakui sebagai hukum administrasi substansial. Hal ini menunjukkan bahwa warga negara berhak untuk mengajukan banding atas keputusan dan/atau tindakan dari otoritas dan/atau petugas pemerintah di Mahkamah Tata Usaha Negara, karena undang-undang ini termasuk dalam hukum substansial sistem peradilan tata usaha negara. Dari sudut pandang konstitusi, Undang-Undang tentang Prosedur Administrasi bekerja untuk menerapkan norma konstitusi yang mengatur hubungan antara negara dan warganya.

Dalam konteks hukum administrasi, peraturan administrasi pada undang-undang ini menjadi alat penting bagi negara yang konstitusional dan demokratis, di mana keputusan atau tindakan yang diambil oleh otoritas, petugas, atau lembaga negara lainnya, termasuk lembaga yang tidak

termasuk dalam cabang eksekutif, yudisial, dan legislatif yang berfungsi untuk pemerintahan, dapat digugat di pengadilan.¹⁸

Penyelesaian konflik dalam usaha merupakan aspek penting untuk menciptakan suasana persaingan yang sehat. Di Indonesia, penerapan hukum persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dirancang untuk mencegah terjadinya monopoli serta praktik persaingan yang tidak sehat, yang dapat merugikan konsumen, pelaku usaha kecil, dan perekonomian secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya, perselisihan antara pelaku usaha sering terjadi, baik terkait dugaan pelanggaran hukum maupun ketidakadilan dalam persaingan. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian konflik menjadi sangat diperlukan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, sehingga pasar dapat tetap bersaing dan inklusif.

Selain itu, penyelesaian sengketa yang efisien juga berperan sebagai alat untuk mendorong pelaku usaha mematuhi prinsip persaingan yang sehat, serta membantu perkembangan perilaku bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan adanya perubahan dalam ekonomi yang semakin cepat, termasuk pertumbuhan transaksi digital dan konsolidasi pasar, kebutuhan akan klarifikasi dalam mekanisme penyelesaian konflik menjadi semakin mendesak untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan publik bisa maksimal. Proses penyelesaian sengketa hukum persaingan di Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan. Di tingkat administratif, penanganan kasus sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kerumitan dalam pembuktian, atau lemahnya bukti yang ada. Di sisi lain, jalur pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, yang menjadi beban bagi pihak-pihak yang berselisih, sehingga tidak semua pelaku usaha dapat mengakses keadilan secara setara. Alternatif seperti mediasi atau arbitrase yang lebih cepat dan fleksibel masih jarang digunakan, baik karena rendahnya pemahaman hukum bisnis, kekhawatiran terhadap penerapan keputusan, maupun budaya penyelesaian sengketa yang lebih menyukai litigasi. Hal-hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif sistem yang ada dalam menyelesaikan konflik secara adil dan efisien, serta menekankan perlunya perbaikan dalam desain kelembagaan, prosedur pembuktian, dan peningkatan akses ke

¹⁷ Rosyad Syahidin dan Dewi Sulastri, "Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2025, Hlm.105.

¹⁸ Ketentuan Umum Pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

mekanisme non-litigasi agar tujuan Undang-Undang persaingan usaha dapat tercapai dengan lebih nyata.¹⁹

Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan memiliki hubungan erat dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengadilan dan administrasi. Ketika warga tahu bahwa terdapat mekanisme hukum yang dapat mengevaluasi dan membatalkan tindakan administratif yang tidak sah, mereka akan merasa lebih terlindungi dan cenderung percaya bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dalam kerangka hukum yang adil dan bertanggung jawab.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan akuntabilitas ini. Di antara tantangan tersebut adalah rendahnya pemahaman para pejabat tentang prosedur hukum administratif, minimnya pelatihan mengenai prinsip good governance, dan tetap adanya budaya birokrasi yang bersifat hierarkis dan tertutup. Situasi ini sering kali menyebabkan proses pertanggungjawaban atas keputusan administratif berjalan lambat atau kurang efektif; contohnya, dalam kasus keberatan administratif yang tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pejabat berwenang, sehingga masyarakat terpaksa mengajukan gugatan melalui jalur pengadilan formal.²⁰

Meskipun tantangan tersebut masih ada, beberapa inovasi dan reformasi dalam administrasi telah berperan dalam meningkatkan akuntabilitas para pejabat publik dalam konteks hukum pemerintahan. Contohnya, penerapan sistem pelaporan digital dan transparansi informasi publik membuat proses pengambilan keputusan administratif lebih terbuka dan dapat terlihat oleh publik secara langsung. Peningkatan kapasitas lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Informasi Publik juga telah memperkuat praktik akuntabilitas, karena mereka dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan tindakan administratif yang mungkin bertentangan dengan hukum. Metode kolaboratif ini mendorong para pejabat untuk lebih hati-hati dan bertanggung jawab saat merumuskan kebijakan serta lebih responsif terhadap kritik administratif yang

disampaikan oleh masyarakat. Namun, masih ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum administrasi di antara aparat negara, khususnya mengenai prosedur keberatan administratif dan prinsip good governance, sehingga akuntabilitas bisa menjadi bagian dari budaya birokrasi. Pendidikan hukum dan pelatihan profesional yang berkelanjutan bisa membantu mengurangi kesalahan prosedural dan mempercepat tanggapan pejabat terhadap keluhan masyarakat. Penelitian empiris menunjukkan bahwa ketika aparat memahami prinsip-prinsip ini dengan baik, kinerja birokrasi dalam menyelesaikan sengketa administratif secara mandiri dan konstruktif akan meningkat, sebelum masalah sampai ke tahap litigasi formal. Hal ini bisa mengurangi ketergantungan masyarakat pada jalur pengadilan serta meringankan beban perkara di pengadilan administratif.²¹

Dalam praktiknya, akuntabilitas dalam sektor publik akan terasa lebih nyata jika dibangun sebagai rantai tanggung jawab yang utuh. Rantai ini dimulai dari mekanisme pengaduan (voice), dilanjutkan dengan pemeriksaan internal (langkah administratif), hingga kontrol eksternal (seperti Ombudsman dan revisi yudisial di PTUN). Rantai ini sangat penting karena sengketa administratif sering kali berasal dari masalah yang terlihat sepele misalnya keterlambatan, ketidaksesuaian prosedur, atau kurangnya informasi namun bisa berkembang menjadi konflik hukum jika tidak ada respon yang cepat, terdokumentasi, dan bisa diuji. Penelitian mengenai saluran pengaduan publik (termasuk integrasi aduan) menunjukkan bahwa saluran digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sambil mengurangi "biaya sosial" untuk mengawasi pemerintah, asalkan tata kelolanya jelas dan tindak lanjutnya konsisten.²²

Di sinilah masalah formalistik sering muncul; organisasi merasa "sudah akuntabel" karena memiliki SOP dan laporan, tetapi publik menilai akuntabilitas berdasarkan kecepatan respon, ketepatan substansi, dan kejelasan alasan di balik keputusan. Studi mengenai kualitas layanan pengelolaan aduan menunjukkan bahwa kendala yang sering muncul adalah koordinasi yang lemah antar perangkat daerah, respon unit teknis yang

¹⁹ Ratih Agustin Wulandari, dkk, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia", *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2025, Hlm. 65.

²⁰ Syabran Jabar, Aldri Frinaldi, Roberia, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No.12, 2024, Hlm. 722.

²¹ Kadek Desy Swandewi, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Dan Partisipasi Publik Terhadap Pengelolaan Apbd Pada Skpd Kabupaten Buleleng", *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 14, No. 04, 2023 , Hlm. 1134.

²² Faridh Fadli, "Respons Publik Terhadap Layanan Pengaduan SP4N LAPOR! : Analisis Sentimen Multi-Platform", *Jurnal Audiens*, Vol. 6, No. 2, 2025, Hlm. 297.

tidak konsisten, dan sosialisasi saluran pengaduan yang belum efektif yang pada akhirnya menyebabkan penyelesaian keluhan tidak optimal dan meningkatkan konflik.

Saat akuntabilitas internal kurang memadai, menjadi sangat penting untuk memiliki jalur korektif formal (upaya administratif/PTUN) guna mengevaluasi apakah tindakan atau keputusan administrasi sesuai dengan AUPB (contohnya prinsip kecermatan) dan apakah prosedur tersebut menghormati proses administrasi yang adil. Memperkuat akuntabilitas bukan hanya berarti menambahkan saluran pengaduan, tetapi juga memperbaiki kualitas alasan yang diberikan, arsip keputusan, dan mekanisme koreksi yang cepat termasuk pilihan penyelesaian non-litigasi seperti mediasi dalam sengketa TUN, sehingga beban perkara tidak selalu menjadi tanggung jawab pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa administratif, transparansi terlihat ketika keputusan PTUN, alasan hukum dari keputusan administratif, dan semua dokumen yang terkait dengan sengketa dapat diakses oleh publik – baik melalui publikasi di situs resmi, repositori keputusan, maupun sistem elektronik. Ini memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan, akademisi, dan masyarakat untuk menganalisis proses serta hasil penyelesaian sengketa dan mengevaluasi ketepatan serta keadilan dari keputusan tersebut. Namun, tantangan utama yang sering muncul adalah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi. Tidak semua lembaga pemerintah menyediakan data dan dokumen secara lengkap dan mudah diakses oleh publik. Halangan ini biasanya disebabkan oleh kurangnya infrastruktur teknologi, perlawanan budaya birokrasi terhadap transparansi, dan ketidaksesuaian antara regulasi yang mengharuskan keterbukaan dengan praktik administratif yang masih tertutup.²³

Berbagai penelitian juga mengungkapkan bahwa ada hubungan yang saling mendukung antara penegakan hukum administrasi dan kualitas good governance. Contohnya, studi empiris yang menilai dampak transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan aparat terhadap pemerintahan yang baik menemukan bahwa ketiga unsur ini, jika digabungkan, dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan publik. Ini menunjukkan bahwa penegakan

hukum administrasi tidak bisa dipisahkan; keberhasilan indikator hukum seperti transparansi dan akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh faktor administratif lain, termasuk kompetensi aparat, penggunaan teknologi, dan dukungan dari kebijakan internal.²⁴

Dalam hukum administrasi, dinyatakan bahwa meskipun prinsip transparansi dan akuntabilitas di Indonesia didukung oleh berbagai aturan hukum, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan struktural jika dibandingkan dengan negara lain. Contohnya, perbedaan dalam kualitas pengawasan publik dan akses informasi yang bebas menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang administrasi. Ini menekankan bahwa penegakan hukum administrasi membutuhkan kerja sama antara peraturan yang tegas dan cara pelaksanaannya di level institusi pemerintah.

Secara umum, pelaksanaan hukum dalam penyelesaian kasus administrasi pemerintahan di Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan yang jelas mengenai efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi bila dibandingkan dengan sebelum adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Meski demikian, tantangan dalam pelaksanaannya masih sangat nyata, mencakup budaya birokrasi, koordinasi antara lembaga, serta kesiapan teknologi dan aparat. Dengan demikian, perbaikan yang berkelanjutan perlu dilakukan melalui reformasi birokrasi yang bersifat inklusif, peningkatan pendidikan hukum administrasi, dan integrasi kebijakan teknologi informasi di seluruh jajaran pemerintahan.

Penerapan transparansi publik di dalam kerangka hukum administrasi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pemerintah memperkuat sistem administrasi berbasis digital dan mekanisme keterbukaan informasi. Melalui peraturan seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik, dan berbagai kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), badan publik diwajibkan untuk menerapkan standar keterbukaan yang lebih jelas, termasuk penyediaan informasi secara proaktif, keterangan prosedur layanan, serta mekanisme pengaduan yang efisien. Namun, pelaksanaan kebijakan

²³ Andi Setyo Pambudi, Istiqlal Abadiyah Sukma Putri, Devy Paramitha Agnelia, Muhammad Reffo Bhawono Yudho, "Priority Analysis of Big Data-Based Public Service Maladministration Supervision," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 16, No. 1, 2025, Hlm. 116.

²⁴ Anggy Saskia, Ade Budi Setiawan, Saepul Anwar, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Good Governance Pada Dana Kelurahan di Tingkat Kecamatan", *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, Vol. 5, No. 1, 2025, Hlm. 121

transparansi ini bervariasi secara signifikan antara lembaga dan daerah, terkhusus karena perbedaan kemampuan birokrasi dan infrastruktur digital. Salah satu contoh penerapan yang paling menonjol adalah penggunaan open data melalui portal data pemerintah.

Dengan inisiatif ini, masyarakat dapat mengakses data administratif dengan lebih cepat dan mudah, termasuk informasi mengenai anggaran, kinerja layanan publik, dan informasi pembangunan daerah. Penelitian Pratama (2023) dan Baskoro (2024) menunjukkan bahwa keterbukaan data dapat meningkatkan pengawasan masyarakat serta memperkuat akuntabilitas badan publik. Meski demikian, perbedaan kualitas data, kurangnya frekuensi pembaruan informasi, dan ketidaksesuaian format data masih menjadi kendala utama untuk mencapai transparansi digital yang optimum. Selain itu, pelaksanaan transparansi juga didukung oleh mekanisme pengawasan administratif yang dilakukan oleh Ombudsman RI.²⁵

Laporan Ombudsman tahun 2024 mengungkapkan bahwa kasus maladministrasi masih banyak disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam prosedur, ketidakjelasan standar pelayanan, dan minimnya akses informasi di layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi hukum administrasi masih belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik birokrasi, khususnya di tingkat pelaksana. Meski demikian, peningkatan jumlah laporan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran yang lebih besar dari publik untuk memanfaatkan instrumen pengawasan administratif sebagai bagian dari kontrol demokratis.²⁶

Penerapan transparansi dalam penegakan hukum administrasi masih menghadapi berbagai tantangan baik struktural maupun budaya. Salah satu tantangan utama terletak pada kurangnya kesiapan institusi dalam mengelola informasi publik secara terorganisir, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur teknologi yang tersedia. Beberapa pemerintah masih melakukan pengelolaan dokumen administratif secara manual atau belum terintegrasi dengan sistem informasi publik yang ada. Akibatnya,

akses terhadap dokumen atau keputusan administratif menjadi lambat dan tidak efisien. Selain itu, ada kecenderungan di kalangan beberapa pegawai birokrasi untuk membatasi akses informasi dengan alasan administratif atau kerahasiaan yang kadang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Oleh karena itu, penguatan transparansi dalam penegakan hukum administrasi perlu pendekatan yang menyeluruh, mencakup reformasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan pengembangan sistem informasi pemerintah yang terintegrasi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan administratif dilengkapi dengan dokumentasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, pendidikan tentang hukum administrasi untuk aparatur negara juga menjadi hal penting agar pejabat publik memahami tugas mereka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya kombinasi regulasi yang kuat, teknologi informasi yang memadai, dan budaya birokrasi yang terbuka, diharapkan transparansi dalam penegakan hukum administrasi dapat memperkuat prinsip good governance, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menciptakan sistem penyelesaian sengketa administratif yang lebih adil dan efektif.

Penerapan hukum administrasi pemerintahan setelah diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, tetapi juga berfungsi untuk mencegah terjadinya sengketa. Permasalahan administratif sering kali muncul bukan hanya disebabkan oleh substansi kebijakan, tetapi juga karena adanya kesalahan dalam prosedur, lemahnya alasan tertulis, atau kurangnya akses informasi. Ketika keputusan dan tindakan administratif diambil berdasarkan kekuasaan yang jelas, prosedur yang tepat, dan argumen yang logis serta mengikuti AUPB, maka kemungkinan terjadinya konflik dapat diminimalisir dari awal. Ini berarti, mutu pelayanan administrasi yang baik menjadi syarat penting untuk memastikan efisiensi dan kepastian hukum di layanan publik.

Upaya administratif perlu dimaknai sebagai ruang untuk melakukan koreksi yang berarti, bukan hanya sekadar langkah formal sebelum masalah dibawa ke PTUN. Agar mekanisme ini berjalan efektif, pemeriksaan terhadap keberatan atau banding harus sungguh-sungguh menguji kembali aspek kekuasaan, prosedur, fakta relevan, dan kepatuhan terhadap AUPB, serta dituangkan

²⁵ Niva Sabilah, Aldri Frinaldi, Roberia, "Relevansi Hukum Administrasi Dalam Mengawal Transparansi Publik", *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 3, 2025, Hlm. 14886.

²⁶ Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Tahunan Ombudsman RI 2024, Jakarta, 2024.

dalam jawaban yang berbasis bukti dan argumentatif. Jika pejabat hanya memberikan respons yang normatif atau menggunakan format seragam tanpa membahas inti keberatan, maka upaya administratif menjadi penghalang yang memperlambat penyelesaian sengketa.

Situasi ini tidak hanya merugikan pihak yang terdampak, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan birokrasi dalam melakukan perbaikan internal. Digitalisasi pemerintahan, termasuk penguatan SPBE dan pemanfaatan sistem peradilan. Sistem digital dapat mempercepat proses administrasi, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan, serta memperkuat jejak dokumentasi yang penting untuk realisasi dan pengujian legalitas. Namun, digitalisasi tidak serta-merta menghasilkan transparansi yang berarti jika kualitas data itu rendah, pembaruan informasi tidak konsisten, dan akses publik masih dibatasi secara administratif. Oleh karena itu, transformasi digital harus dilengkapi dengan standarisasi dokumentasi, pengelolaan data yang benar, dan mekanisme layanan informasi yang responsif agar keterbukaan dapat diuji oleh publik. Pada akhirnya, peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penegakan hukum administrasi sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan kesiapan lembaga terkait. Reformasi regulasi yang kuat harus didukung oleh penguatan kapasitas aparat, koordinasi antar lembaga, dan pembentukan budaya birokrasi yang terbuka serta bersikap korektif. Jika mekanisme administratif berfungsi dengan efektif, sengketa dapat diselesaikan lebih cepat dan biaya lebih rendah, sehingga beban perkara di PTUN dapat berkurang. Sebaliknya, jika mekanisme koreksi internal tidak berjalan, maka sengketa akan terus bertumpuk dan tujuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang tertib, melayani, dan adil akan sulit untuk dicapai secara nyata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengaturan penyelesaian kasus administratif masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga mekanismenya belum terintegrasi dan kurang memberikan kepastian hukum. Masyarakat pada umumnya langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa melalui

mekanisme koreksi internal yang sistematis. Setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diperkenalkan mekanisme upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagai bentuk penyelesaian internal sebelum menempuh jalur peradilan. Pengaturan ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas, memperluas objek sengketa, serta memperkuat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam proses penyelesaian kasus administratif.

Penegakan hukum dalam penyelesaian kasus administrasi pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menunjukkan adanya upaya peningkatan efisiensi melalui mekanisme penyelesaian berjenjang yang dapat mengurangi beban perkara di pengadilan. Selain itu, pengaturan mengenai kewajiban pejabat pemerintahan untuk memberikan alasan, dasar hukum, serta membuka ruang partisipasi masyarakat telah mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, penerapan mekanisme upaya administratif tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintahan agar selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip negara hukum di Indonesia.

B. Saran

Perlu dilakukan penguatan dan harmonisasi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan regulasi sektoral. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa mekanisme upaya administratif benar-benar diterapkan secara konsisten di setiap instansi pemerintahan, sehingga tidak lagi terjadi kecenderungan untuk langsung membawa sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa melalui prosedur administratif terlebih dahulu. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada aparatur dan masyarakat mengenai tata cara dan pentingnya upaya administratif sebagai bagian dari sistem kontrol internal pemerintahan.

Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui pendidikan dan pelatihan di bidang hukum administrasi pemerintahan agar setiap keputusan dan tindakan administratif dilakukan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan internal dan eksternal juga perlu diperkuat guna menjamin akuntabilitas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, transparansi harus terus ditingkatkan melalui

kewajiban pemberian alasan yang jelas dalam setiap keputusan administratif dan pemanfaatan sistem digital untuk mempermudah akses informasi publik, sehingga penyelesaian kasus administratif dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadjon, Philipus M. (2010). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. (2022). *Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. (2022). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Leman, M. Yusuf. (2023). *Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*. Pelita: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah.
- Manan, Bagir. (2016). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan HR. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sitorus, Haposan. (2018). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara 2014 No. 292, TLN No. 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

Jurnal

- Afgha Okza Eriranda, Fajar Rahmad.S, Eny Kusdarini. (2024). "Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 31. No 3. 2024.
- Andi Setyo Pambudi, Istiqlal Abadiyah Sukma Putri, Devy Paramitha Agnelia, Muhammad Reffo Bhawono Yudho. (2025). "Priority Analysis of Big Data-Based Public Service Maladministration Supervision,". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 16. No 1.
- Anggy Saskia, Ade Budi Setiawan, Saepul Anwar. (2025). "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Good Governance Pada Dana Kelurahan di Tingkat Kecamatan", *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*. Vol 5. No 1.
- Azizah, Nurul. (2023). "Implementasi Prinsip-Prinsip AUPB dalam Penyelesaian Sengketa Administratif." *Administrative Law Review*, Vol. 9 No. 1.
- Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, Tri Setia Fujiarti. (2020). "Hukum di Era Digital: Pelaksanaan E Court dan E Litigasi sebagai Bentuk Efisiensi pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata." *Rewang Rancang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 5. No 4
- Dwi Hapsari. (2021). "Good Governance dalam Perspektif Administrasi Negara." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 10 No. 3.
- Fauzi, M. (2022). "Evaluasi Efektivitas Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 1.
- Gunawan. (2024). "Peran Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel di Indonesia." *Jurnal*

Dinamika Sosial dan Sains. Vol 2, No 4.

- Irlandi Paradizsa, Budi Susanto. (2023). "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan: Dukungan, Kritik, Serta Penerapan Undang-Undang." *Kemajuan Dalam Pembangunan Sosial*. Vol 4. No. 2.
- Kadek Desy Swandewi, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi. (2023). "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Dan Partisipasi Publik Terhadap Pengelolaan Apbd Pada Skpd Kabupaten Buleleng." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 14. No 04.
- Kartika, S. (2018). "Peran Hukum Administrasi dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 4.
- Leonardy, Josep. (2023). "Eksistensi Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) dalam Konteks Indonesia sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. Vol 5, No 2, 5288–5298.
- Mikhael Pontowulaeng, Tommy F. Sumakul, Eugenius N. Paransi. (2021). "Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Admin Lex Administratum*. Vol 9. No 6.
- Muksalmina, Shira Thani, Nabhani Yustisi. (2025). Tasyuku, "Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Vol 5. No 2.
- Niva Sabilah, Aldri Frinaldi, Roberia. (2025). "Relevansi Hukum Administrasi Dalam Mengawal Transparansi Publik". *Journal of Innovative and Creativity* Vol 5. No 3.
- Nuraini, A. (2020). "Analisis Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1.
- Putra, D. A. (2021). "Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Administratif sebelum dan sesudah UU No. 30 Tahun 2014." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 3.
- Rahman & Lestari. (2022). "Evaluasi Efektivitas Penerapan UU No. 30 Tahun 2014 dalam Tata Kelola Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 15 No. 2.
- Ramadhan. (2020). "Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Rasji, Michellena, Najma Syamila. (2024). "Optimalisasi Upaya Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 24.
- Ratih Agustin Wulandari, dkk. (2025). "Dinamika Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia". *Jurnal Dimensi Hukum*. Vol 9. No 1.
- Ridwan. (2021). "Penyelesaian Sengketa Mengenai Tindakan Tidak Sah oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia." *Jurnal Akademik Studi Interdisipliner*, Vol. 10, No. 6.
- Rofi Wahanisa, dkk. (2023). "Mencapai Transparansi Informasi Publik dalam Penyebaran Peraturan Daerah." *Yuridika*, Vol. 38, No. 3.
- Rosyad Syahidin dan Dewi Sulastri. (2025). "Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Apatur Sipil Negara)." *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 18, No. 2.
- Sherlyn Novtrisya, Melati Putri, Isep H Insa. (2024). "Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Meningkatkan Keadilan Bagi Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*. Vol 8. No. 6.
- Simanjuntak, B. (2019). "Efektivitas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang dalam Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2.
- Siratni, Mia. (2020). "Analisis atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara." *Ensiklopediaku Journal*.
- Siregar. (2024). "Kewenangan dan Diskresi dalam UU Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Yuridika*, Vol. 39 No. 1.
- Syabran Jabar, Aldri Frinaldi, Roberia. (2024). "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No.12.
- Vivi Nilasari, Aldri Frinaldi, Roberia. (2025). "Hukum Administrasi Negara Dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Ensiklopedia*

Jurnal, Vol 7 No 4.

Wawan Setiawan, Andries Lionardo, Slamet Widodo & Alfitri. (2026). "Model Akuntabilitas dalam Pengelolaan Barang Bukti untuk Peningkatan Pelayanan Publik di Kejaksaan Negeri Palembang". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*. Vol 5. No 1.

2024.

Mahkamah Agung RI. (2022). "Laporan Tahunan Peradilan Tata Usaha Negara." Diakses dari: <https://www.mahkamahagung.go.id>

Sumber Lainnya

"Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB): Penjelasan Hukum." (2018). *BSDK Mahkamah Agung*. Diakses dari: [https://bsdk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf](https://bsdk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN%20HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf)

"Diskresi dan Penerapannya." (2020). *JDI Babel Provinsi*. Diakses dari: <https://jdih.babelprov.go.id/diskresi-dan-penerapannya>

Eko Prasajo, Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk Pembangunan Hukum Administrasi Negara dan Penciptaan Good Governance. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2011.

Muhammad Adiguna Bimasakti, "Isu-Isu Hukum Acara Untuk Perubahan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", 2024, diakses pada <https://www.ptunmataram.go.id/berita/artikel/554-isu-isu-hukum-acara-untuk-perubahan-undang-undang-tentang-peradilan-tata-usaha-negara.html>. Pada tanggal 5 Maret 2026.

"UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." (2014). *Peraturan BPK RI*. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>

Hukumonline. (2024). "Analisis Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Implikasinya terhadap Tindakan Pejabat Publik." Diakses dari: <https://www.hukumonline.com>

Kompas.com. (2023). "Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi di Indonesia." Diakses dari: <https://www.kompas.com>

Kementerian PANRB. (2023). "Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik." Diakses dari: <https://www.menpan.go.id>

Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Tahunan Ombudsman RI 2024, Jakarta,